

**HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI SEBAGAI  
PEMBAYAR HUTANG MENURUT SAYYID SABIQ**


**^ (STUDI KASUS DI DESA SALEBARU KECAMATAN MUARA BATANG  
GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUSTAMIL BATUBARA**

**NIM : 24.13.4.067**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018 M/1439 H**

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: ***HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI SEBAGAI PEMBAYAR HUTANG (Studi kasus desa salebaru kecamatan muara batang gadis kabupaten mandailing natal)***. Telah dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 07 Februari 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) pada Jurusan Perbandingan Mazhab (PM).

Medan, 07 Februari 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan

Ketua:

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA

Tetty Marlina Tarigan SH, M.Kn

NIP :19730208 199903 2 001

NIP.19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

Dr. Nurcahaya M.Ag

Tetty Marlina Tarigan SH, M.Kn

NIP.19711027 199603 2 002

NIP.19770127 200710 2 002

Ahmad Zuhri, MA

Dra. Laila Rohani M. Hum

Nip.19680415 199703 1 004

Nip. 19640916 198801 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera  
Utara

Dr. Zulham, S. HI, M, HUM

Nip. 19770321 200901 1 008

**HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI  
SEBAGAI PEMBAYAR HUTANG MENURUT SAYYID SABIQ (STUDI KASUS  
DI DESA SALEBARU KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)**

Oleh :

**MUSTAMIL BATUBARA**

24.13.4.067

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Nurcahaya M.Ag

NIP.19711027 199603 2 002

Tetty Marlina Tarigan SH, M.Kn

NIP.19770127 200710 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Fatimah Zahara, MA

NIP :19730208 199903 2 001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mustamil Batubara

Nim : 24.13.4.067

Jurusan : Muamalah

Tempat/Tgl Lahir : Salebaru, 22 mei 1994

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI SEBAGAI PEMBAYAR HUTANG (Studi kasus desa Salebaru kecamatan muara batang gadis kabupaten mandailing natal)**. Adalah karya asli saya dari buah pikiran dan penelitian saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

**Mustamil Batubara**

## **IKHTISAR**

Gadai adalah sesuatu harta yang dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang untuk menyempurnakan pinjamannya. Islam sebagai agama yang mengatur hubungan baik antara tuhan dan begitu juga dalam ikatan ukhwah sesama muslim dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk bertransaksi kepada selain muslim dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk bertransaksi kepada selain muslim selama kepentingan kedua belah pihak dapat dijagga dengan baik. Gadai dibolehkan di dalam islam baik yang bersumber dari pandangan Ulama, Sayyid Sabiq. Dalam hal ini penulis tertarik membuat karya ilmiah skripsi dengan judul Hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang menurut Sayyid Sabiq(Studi Kasus Di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal), dengan permasalahan sebagai berikut: Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat melakukan kelebihan harga barang gadai, dan bagaimana pendapat tokoh agama masyarakat dan Bagaimana pandangan Sayyid Sabiq tentang pengambilan kelebihan harga barang gadai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum mengambil kelebihan harga barang gadai berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq. Untuk mengetahui praktek menyebabkan masyarakat melakukan kelebihan harga barang gadai (Studi kasus Di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal). Untuk mengetahui hukum mengambil kelebihan harga barang gadai ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq, bahwa hukum menggadaikan sesuatu barang itu di perbolehkan akan tetapi mengambil kelebihan harga barang yang digadaikan tidak boleh mengambil kelebihan harga barang gadaian tersebut.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmmanirahim*

Segala puji dan sukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Shalawat disampaikan kepada Rasulullah SAW, pemimpin agung pejuang suci yang telah mengorbankan apa saja yang ia miliki demi tegaknya Islam di persada ini. Melalui ajarannya mengantarkan untuk selamat dunia dan akhirat. Untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis mengajukan skripsi yang diberi judul “HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI SEBAGAI PEMBAYAR HUTANG (studi kasus Desa Salebaru, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara kusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zulham M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Nurcahaya M.Ag sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Tetty Marlina Tarigan SH, M.Kn sebagai dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ide, saran, kritik serta arahan dan bimbingan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA sebagai dosen Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah).
5. Ibu Tetty Marlina Tarigan, SH, M.Kn sebagai dosen Sekretaris Jurusan (sekjur) Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di bangku perkuliahan di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara.

7. Yang paling teristimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda tercinta Abdul Hadi Batubara dan ibunda tercinta Darhima Nasution yang telah melahirkan, mengasuh, membesarkan, dan mendidik ananda dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkah kasih sayang dan pengorbanannyalah ananda dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana (S-1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU). Semoga Allah memberikan balasan yang tak terhingga dengan Surga yang mulia. Amin yaarabbal'amin.
8. Abanganda Ali Imran SE serta Abanganda saya Achmad Sandri Nasution SH, MH yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, bantuan dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.
9. Musadad Batubara SH serta Askar Hidayat Nasution SE seseorang yang selalu membimbing saya dan mendengarkan curhatan-curhatan kecil saya disaat saya terpuruk, yang sama-sama berjuang untuk dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana S-1 ini..
10. Seluruh teman-teman seperjuangan pada jurusan Muamalat, khususnya muamalat B stambuk 2013, Ridho Ramadhani, Ansori Ahmat Batubara, Joni Sandri Ritonga, Ridho Arly Pane, Darwis Kholis, Muhammad Idris Harahap Nirma ningi sinaga, Silvi noviyanti nasution, Eviyanti sirait, Nurhayani Rambe, Tania Rambe, Elvi Syahreni Nasution Mehmed afandi Muhammad hafis panjaitan, dll yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada para pembaca semoga dapat menambah pengetahuan tentang Hukum Mengambil Kelebihan Harga Barang Gadai Sebagai Pembayar Hutang Menurut Sayyid Sabiq. Dengan adanya keterbatasan manusiawi, semoga usaha ini di ridhoi oleh Allah Swt, dan dapat bermanfaat bagi ummat manusia. Kepada Allah Swt, penulis mohon ampun dan kepada pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 24 November 2018

Penulis

Mustamil Batubara

Nim : 24.13.4.067

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB IPENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Istilah.....	10
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Hipotesis.....	13
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	18

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI**

A. Pengertian Gadai .....	20
B. Dasar Hukum Gadai.....	25
C. Rukun dan Syarat Gadai .....	31

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA SALEBARU DAN PENGENALAN HIDUP SAYYID SABIQ**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Biografi Sayyid Sabiq .....	52

## **BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN**

- A. Praktek pengambilan harga barang gadai di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal ..... 60
- B. Alasan masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama ..... 63
- C. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang pengambilan barang gadai sebagai pelunas hutang .....67
- D. Analisa penulis.....72

## **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....75
- B. Saran-saran .....76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR TABEL**

No Tabel	Halaman
1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia	43
2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat pendidikan	46
3. Keadaan Sarana Pendidikan Umum	47
4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut	50
5. Sarana Ibadah Desa Salebaru	50

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Islam sebagai agama yang mengatur hubungan baik antara Tuhan dan begitu juga dalam ikatan Ukhuwah sesama muslim dan membuka pintu selebar-lebarnya untuk bertransaksi kepada selain muslim selama kepentingan kedua belah pihak dapat dijaga dengan baik. Hal tersebut tercermin dalam Firman Allah :

مِّنْ فَضْلًا لِّتَبْتَغُوا مَبْصِرَةَ النَّهَارِ آيَةً وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ آيَةً فَمَحَوْنَا آيَاتِنَا وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا  
تَفْصِيلًا فَصَّلْنَاهُ شَيْءٌ وَكُلُّ وَالْحِسَابِ السِّنِينَ عَدَدًا وَلِتَعْلَمُوا رَبَّكُمْ

*Artinya : dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.*

Pada ayat diatas dituntut adanya upaya mencari kurnia dari Tuhan, dan diantara upaya yang sering dilakukan adalah transaksi jual beli. Jual beli yang menjadi sorotan menarik dalam perilaku manusia, dan di antara usaha transaksi itu sendiri dapat pengadaan barang.

Dalam Islam, gadai juga menjadi problematika yang secara langsung diberikan dalil untuk pengukuhanannya, hal ini terdapat dalam al-Qur'andiantaranya :

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2000), h. 256.

هَذَا وَتَمِنَ الَّذِي فَلَئُوْدٍ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنْ فَإِنْ مَقْبُوْضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَيَّ كُنْتُمْ وَإِنْ

عَلَيْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ دَاءً اَنْتُمْ فَإِنَّهُ دَرِيكُمْ تَمَهَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِيَّ أَمْنَةً

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayat diatas menyatakan bahwa bila terjadi peristiwa muamalah dalam bidang gadai, maka pihak yang berhutang dapat memberikan barang gadaian kepada pihak yang berpiutang. Sedangkan gadai yang berdasarkan Hadits Nabi adalah sebagai berikut;

حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى عليه وسلم اشترى طعام من يهودي الى

اجل ورهنه درعا من حديد {البخاري ومسلم} <sup>3</sup>

*Artinya: Hadist Aisyah r.a bahwa Nabi SAW. Membeli makanan dari orang yahudi dengan tempo dan beliau menggadaikan baju besi (H.R. Bukhori dan Muslim).*

Hal ini diakibatkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam sesungguhnya, maka cara (gaya) hidup manusia juga sedikit berubah, rasa cinta mencintai memudar dan berganti dengan gaya hidup persaingan dan mementingkan diri sendiri. Tentunya gaya hidup seperti ini kurang menguntungkan terhadap

<sup>2</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2000), h. 226.

<sup>3</sup> Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal-Marjan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 58.

ketenangan di dalam masyarakat. Dalam ajaran agama Islam (sebagai suatu agama yang sempurna) berisikan pokok-pokok atau prinsip-prinsip yang dapat menuntun hidup dan kehidupan manusia. Ajara islam berisikan norma-norma yang lurus dan dapat memberikan ketenangan di dalam masyarakat.

Perlu diketahui bahwa gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil, dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa kelebihan yang ada pada jaminan adalah milik *rahin* (penggadai) sebab dialah pemilik aslinya. Pendapat mereka tentang hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqh As-sunnah sebagai dasar hukumnya menyebutkan orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya, dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadai tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan ) maka kelebihan itu menjadi milik sipemilik(orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka sipenggadai berkewajiban menutup sisanya.<sup>4</sup>
2. Pendapat Mazhab Syafi'i menyebutkan kelebihan pada barang gadai itu ada dua bagian: kelebihan yang melekat (tidak terpisah) dan kelebihan yang terpisah. Kelebihan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk barang

---

<sup>4</sup>Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990) Cet 12, h.144.

gadai. Dan kelebihan yang tidak terpisah, maka kelebihan tersebut termasuk kedalam barang gadai dan hukumnya pun mengikutinya.<sup>5</sup>

3. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kelebihan yang terjadi pada barang gadai, yang ternasuk gadai, baik yang berkaitan dengan gadai seperti buah, susu dan lain-lain atau yang terpisah, seperti anak hewan. Adalah kelebihan yang tidak berkaitan dengan gadai.
4. Mazhab Maliki berpendapat bahwa termasuk barang gadai adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah atau yang terpisah tetapi berkaitan. Adapun sesuatu yang bukan asli dari penciptaan gadai atau gambarannya tidaklah termasuk gadai.<sup>6</sup>

Sebagai Fuqaha lain yang berpendapat bahwa seluruh kelebihan masuk dalam barang gadai diantara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah beliau berpegang bahwa cabang itu mengikuti kepada pokoknya, oleh karenanya, kedudukan hukumnya juga mengikuti kepada ibunya.<sup>7</sup>

Beranjak dari uraian diatas, alasan penulis tertarik untuk memafarkan pendapat sayyid sabiq tidak dengan pendapat-pendapat *fuqaha* yang lain, adalah karena penulis menilai bahwa pendapat Sayyid Sabiq tersebut lebih mudah untuk di pahami dan lebih jelas dalam hal menerangkan mengambil kelebihan harga barang gadai yang jatuh tempo menurut Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi

---

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj (Semarang: Asy-Syifa, 1999), h. 312

<sup>6</sup>M. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.639.

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 312.

internasional di bidang dakwah dan fikih islam, terutama melalui karya monumentalnya, *fiqh as-sunnah*.<sup>8</sup>

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugrah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang dakwah, pada tahun 1409 H /1989 M ia memperoleh Nut al-Imtiyas min at-tabawah al-Ula (surat tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang fiqh dan kajian islam, bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuan tingkat internasional dianugrahi pula hadiah internasional Raja Faisal oleh yayasan Raja Faisal di Riyadh, arab Saudi. Pemuncaknya, beliau telah menerima peringkat penghargaan mesir yang dianugraahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Muhammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam.

Kenyataan yang terjadi di Desa Salebaru Kecamatan Muara batang gadis Kabupaten mandailing nataladalah ditemukan sebagian masyarakat yang melakukan akad *Rahn* (gadai) dengan menggadaikan barang Emas seharga Rp.5.000.0000 ,- kepada Bapak Usman Lalu Ibu Yeni berhutang kepada Bapak Usman sebanyak Rp.3000.000,- untuk biaya sekolah anaknya Jangka waktunya selama 2 minggu, Namun selang waktu selama 2 minggu, Ibu Yeni belum bisa membayar hutangnya kepada Bapak Ali Usman, Karena barang tersebut sudah habis jangka waktunya Ibu Nurhayani Nasution (penggadai) belum bisa membayar hutangnya kepada Bapak Usman (tempat penggadai) lalu Bapak Usman menjual barang yang digadaikan yang

---

<sup>8</sup>*Ensikiopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1614

seharga Rp.5000.000,- tersebut, dan sisanya tidak dikembalikan kepada Ibu Nur Hayani Nasution. Sedangkan hutang Ibu Nur Hayani sebesar Rp.3000.000,-. Dan sebagian masyarakat ditemukan juga menggadaikan sebidang tanah 1,5 Ha dengan mengambil uang sebanyak Rp.15.000.000,- dengan menggadaikan tanah seharga Rp.20.0000.000,- dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ternyata *Rahin* (penggadai) tidak bisa melunasi hutangnya kepada *Murtahin* (tempat penggadai) maka tanah *Rahin* (penggadai) yang seluas 1,5 Ha menjadi hak milik *Murtahin* (tempat penggadai) dan sisanya tidak dikembalikan kepada si penggadai.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menurut hemat penulis sangat beralasan sekali untuk mengangkatnya kedalam sebuah tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“HUKUM MENGAMBIL KELEBIHAN HARGA BARANG GADAI SEBAGAI PEMBAYAR HUTANG MENURUT SAYYID SABIQ (STUDI KASUS DESA SALEBARU KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan, kiranya rumusan masalah kali ini dapat dikonsepsikan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan sebagian masyarakat mengambil kelebihan harga barang gadai dan bagaimana pendapat tokoh agama masyarakat ?
2. Bagaimana pandangan Sayyid Sabiq tentang pengambilan kelebihan harga barang gadai?
- 3.

---

<sup>9</sup>Hasil Wawancara Dengan Bapak Ali Usman Dan Ibu Nurhayani Sebagai Penggadai dan yang menerima gadai di Desa Salebaru

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan mengemukakan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang menurut Sayyid Sabiq;
2. Untuk mengetahui peraktek masyarakat Desa Salebaru tentang hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang;
3. Untuk mengetahui Pandangan tokoh agama masyarakat desa Salebaru tentang hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang;

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan bahan rujukan bagi semua pihak terhadap permasalahan yang diteliti;
2. Untuk memberikan khazanah keilmuan bagi semua pihak khususnya masalah *Rahn* (gadai) jika terjadi kelebihan;
3. Sebagai salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera utara;

### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penelitian dan pemahaman tentang skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah yang dipergunakan sekaligus batasan pengertian yang dikehendaki dalam tulisan ini, yaitu:

1. Hukum syara' adalah menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf* secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan (*taqrir*). Sedangkan menurut

ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah.

2. Gadai: menurut bahasa arab berasal dari الرهن (*rahn*) yang berartikan tetap dan lestari, seperti juga di namai الحبس (*al-habsu*) yang berartikan penahanan seperti dikatakan “ نعمة الرهنة “, yang artinya kurnia yang tetap lestari.
3. Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaan di sebut *Murtahin*. Serta untuk sebutan barang yang di gadaikan itu sendiri adalah *rahn* (gadaian). Hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang adalah apabila seseorang menggadaikan barang dan meminjam uang kepada penerima gadai, dan disebut *rahn* (penggadai) tidak bisa melunasi hutangnya kepada penerima gadai maka barang yang di gadaikan tersebut menjadi hak milik sipenerima gadai.<sup>10</sup>

## **F. Kerangka Pemikiran**

Akad *Rahn* merupakan salah diantara banyak jenis muamalah *daruri* manusia yang hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari melakukan transaksi gadai dengan orang lain. Kendatipun demikian, untuk keabsahan gadai yang dilakukan tentu harus sempurna rukun dan syarat gadai (*Rahn*) tersebut. Istilah yang digunakan fiqh untuk gadai *ar-Rahn*. Ia adalah sebuah akad utang piutang disertai jaminan (*agunan*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mua'malah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 160.

<sup>11</sup> Ghufran A. M.as'adi, *fiqhMuamalahkontekstual* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175-176.

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *Rahin*, sedangkan yang menerima jaminan disebut *murtahin*.

Mengenai *al-marhun* (benda yang dijadikan sebagai jaminan utang) pada prinsipnya seluruh fuqaha' sepakat bahwasanya setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual belikan sah pula dijadikan sebagai jaminan hutang.

Menurut Jumhur Fuqaha', akad *Ar-Rahn* harus disertai penyerahan barang jaminan. Karena itu menurut mereka piutang dan harta bersama tidak sah dijadikan jaminan, kecuali ada persetujuan dari sekutunya. Fuqaha' Syafi'iyah mempertegas persyaratan *al-marhun* harus berupa '*ain* (benda), tidak sah menjaminkan manfaatnya suatu benda. Begitu juga tidak sah menggadaikan hutang menurut mereka.

## **G. Hipotesis**

Dari uraian permasalahan yang dikemukakan terdahulu, peneliti membuat kesimpulan sementara bahwa mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang tidak sah. Yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salebaru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.

## **H. Metodologi Penelitian**

Jenis Penelitian dan metode penelitian yang digunakan Dikatakan demikian karena penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku di lapangan oleh masyarakat atau disebut dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum karena meneliti bagaimana efektifitas masyarakat Desa Salebaru dalam menjalankan pengembalian kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang. Penelitian ini

mengkaji tentang pendapat Sayyid Sabiq dalam mengambil kelebihan barang gadai sebagai pembayar hutang.

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal serta wawancara langsung dengan masyarakat setempat, maka metode penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data sebagai data atau fakta yang tanpak atau sebagaimana adanya.<sup>12</sup> Hal-hal yang ditemukan sebagai data atau fakta, kemudian dianalisis secara cermat untuk kemudian diuraikan secara sistematis agar lebih mudah memahami dan menyimpulkannya.

Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang didalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>13</sup> Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian *kualitatif* yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan Rumus-rumus dan symbol statistik.<sup>14</sup> namun langsung menghimpun data yang ditemukan dari hasil penelitian penulis sesuai tuntutan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya.

---

<sup>12</sup>Hadari Hawawi, Mimi Hartini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada university, 1996), h.73.

<sup>13</sup>Sunggono, *Metodologi*, h. 36.

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 175.

Seluruh rangkaian proses penelitian *kualitatif* ini penulis dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh data lapangan berupa wawancara, catatan lapangan, rekaman, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya, kemudian penulis akan menganalisis data yang telah penulis kumpulkan tersebut sesuai dengan bentuk aslinya.

#### 1. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Salebaru Kecamatan Muara Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

#### 2. Instrumen Pengumpul Data

Pengumpulan data adalah hal yang cukup urgen dalam suatu penelitian, sebab ia merupakan salah satu langkah untuk memperoleh data dan fakta yang ada di lokasi penelitian, dengan data dan fakta yang diperoleh langsung di lokasi penelitian maka tindakan manipulasi data akan dapat dihindari. Secara teori diketahui ada empat macam alat pengumpul data yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi wawancara.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu interview atau wawancara, observasi atau pengamatan sebagai berikut:

##### a. Interview atau wawancara

Yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden dalam hal ini bertanya kepada ketua majelis permusyawaratan Ulama dan Tokoh masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tentang hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai pembayar hutang menurut Sayyid Sabiq.

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 201.

## b. Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran umum tentang hukum mengambil kelebihan harga barang gadai sebagai penbayar hutang Menurut Sayyid Sabiq.

## 3. Cara Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini maka penulis menggunakan data primer yang terdiri dari responden dan data-data lainnya yang dianggap penting dalam penelitian ini.

### b. Data Skunder

Data penelitian ini penulis menggunakan data-data yang bersifat mendukung seperti kitab-kitab dan buku-buku yang berhubungann dengan permasalahan penelitian ini.

## 4. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian ini maka data yang ada dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## 5. Metode penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah yang dikeluarkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.

## **I. Sitematika Pembahasan**

Hasil penelitian ini akan ditulis dalam beberapa bab dan sub, berikut sistematikanya :

BAB I: Pendahuluan Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini membahas tentang *rahn* (gadai) dalam pandangan Sayyid Sabiq yang meliputi Pengertian Gadai, Dasar hukum gadai dan Rukun dan Syarat gadai.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang Gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak demografis, keadaan penduduknya, mata pencahariannya, pendidikan dan agama dan adat istiadat di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Dan membahas tentang Biografi Sayyid Sabiq yang meliputi pendidikan Sayyid Sabiq dan Karya-karya Sayyid Sabiq.

BAB IV: Hasil Penelitian Pada bab ini berisi uraian tentang Praktek pengambilan harga barang gadai di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Alasan masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama, Pendapat Sayyid Sabiq Tentang pengambilan barang gadai sebagai pelunasan hutang, Analisa penulis.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir sebagai penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

#### A. Pengertian Gadai

Sistem “*Rahn*” merupakan salah satu Alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktivitas kehidupan sehari-hari. Uang memegang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu “*Rahn*” atau istilah populernya dikenal dengan “*Sistem gadai*” adalah salah satu instrumen dalam sistem perekonomian masyarakat Islam guna memenuhi kebutuhan perolehan dana untuk melaksanakan aktufitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem *rahn* dapat memberikan kontribusinya dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam hal kegiatan yang sifatnya produktif.<sup>16</sup>

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan, gadai adalah: Pinjam meminjam uang dengan menyerahkan suatu barang dengan suatu batas tertentu, apabila pada waktunya tidak ditebus, maka barang tersebut menjadi hak orang yang memberi pinjaman tersebut.<sup>17</sup>

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang yang berhutang atau oleh orang lain

---

<sup>16</sup><http://www.ar-rahnu.org/ar-rahnu-indonesia.h.180>

<sup>17</sup>Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1976),h.286.

atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang berpiutang lainnya”.<sup>18</sup>

Dari kedua defenisi gadai yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik suatu pengertian, bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah, suatu peminjaman uang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dan orang yang meminjam uang memberikan jaminan barang atau benda kepada yang memberikan pinjaman uang tersebut dengan jangka waktu pembayaran yang telah di tentukan menurut kesepakatan bbersama antara kedua pihak.

Kemudian gadai dalam Istilah fiqh Islam disebut dengan istilah “*Rahnun*” yang berasal dari kata: رهن – يرهن – رهنا Oleh sebab itu bila berbicara tentang gadai, maka dalam konteks fiqh sama halnya berbicara tentang *rahnun*, sebab setiap kitab fikih yang membicarakan permasalahan tentang gadai dengan menggunakan perkataan tersebut.

Gadai (*rahn*) adalah perjanjian suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan pinjaman (*marhunbih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradya Paramita, 2001), h.297.

<sup>19</sup> Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, jus 1(Beirut:Musthafa Babiy al-halabiy, t.th.), h.369

Muhammad Ibnu Qudamah mendefinisikan gadai (*rahnun*) dalam kitab *al-Muqni* sebagai berikut:

الرهن في اللغة : الثبوت والدوم<sup>20</sup>

Artinya : *Gadai (rahn) menurut bahasa adalah tetap dan berkekalan.*

Kemudian Sayyid Sabiq mendefinisikan gadai secara bahasa sebagai berikut:

يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام كما يطلق على الحبس<sup>21</sup>

Artinya: *gadai menurut bahasa adalah tetap dan lestari atau dapat juga diartikan menahan.*

Kemudian Abd al-Rahman aj-Jaziri dalam kitab *Mazahib al-Arba'ah* mendefinisikan gadai menurut bahasa sebagai berikut :

الرهن في اللغة معناه :الثبوت والدوام<sup>22</sup>

Artinya : *gadai menurut bahasa bermakna tetap dan berkekalan.*

Dari beberapa defenisi para Fuqaha tentang gadai diatas, maka dapat diketahui bahwa gadai secara bahasa menurut Fiqh adalah bermakna kekal atau tetap atau dapat diartikan sesuatu yang dapat tertahan.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Muqhniy*, juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 326

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 319

<sup>22</sup> Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqhal-Mazahib ail-arba'ah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 319.

Sedangkan gadai menurut Istilah syara' yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dapat didefinisikan sebagai berikut:

والرهن في الشرع : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه ان تعذر استيفاؤه  
ممن هو عليه<sup>23</sup>

*Artinya : Suatu Benda yang dijadikan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak tidak sanggup membayar utangnya.*

Berdasarkan beberapa kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa gadai menurut syara' yang dapat dipahami oleh para fuqaha adalah suatu barang atau harta yang dinilai sebagai harta oleh pandangan syara' dijadikan sebagai jaminan terhadap hutang. Dan dikalaseseorang ingin menghutang dan ia memberikan jaminan harta yang berharga bagi pihak yang berpiutang maka ini dinamakan gadai atau *rahn* menurut Istilah fiqh klasik.

---

<sup>23</sup>Ibnu Qudamah, *al-Mughniy*, juz IV, h.131

## B. Dasar Hukum Gadai

Adapun dasar hukum gadai sebagai salah satu syariat Allah terdiri dari ayat Al-Qur'an, Hadist Rasul dan juga Ijma' Ulama. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

الرهن جائز وقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع<sup>24</sup>

*Artinya : Adapun gadai adalah suatu yang dibolehkan, dan hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an, Hadist Rasul maupun Ijma' Ulama.*

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (*jaiz*) seperti yang tercantum dalam Al- Qur'an.<sup>25</sup>

### 1. Dalil Al- Qur'an

Sebagai salah satu jenis akad dalam fiqh muamalah, akad *rahn* terdapat secara *sharih* dalam Al-Qur'an:

هُدَاؤُتْمِنَ الَّذِي فَلَیُؤَدِّبَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِّنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرِهِنٌ كَاتِبَاتٍ تَجِدُوا أَوْلَمَ سَفَرٍ عَلٰی كُنْتُمْ وَإِن

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ رءَاثِمٌ فَإِنَّهُ دَرِيكُتْمَهَا وَمِن الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا أَوْلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِقِ أَمْنَتُهُ  26

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, h.132.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hal. 106

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya...*,hal. 124

*Artinya: Dan apabila kamu dalam perjalanan (dan sedang bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan para persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Ayattersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (*menggadai*). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang. Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi.

Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan memberikan barang tanggungan (*marhun*) sebagai jaminan atas pinjaman (*menggadai*). Jaminan yang dimaksudkan bukan berupa tulisan atau saksi, melainkan amanah dan kepercayaan timbal balik. Hutang diterima oleh pengutang, dan jaminan diterima oleh pemberi hutang.

Mengenai amanah tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dari si Pemberi kepada si Penerima (pihak yang dititipi), bahwa apa yang dititipkannya

tersebut akan dipelihara dengan baik, serta pada saat waktunya untuk dikembalikan dapat kembali secara utuh tanpa ada keberatan dari pihak yang dititipi. Demikian pula si penitip tidak akan meminta melebihi dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>27</sup>

## 2. Dalil dari Al- Sunnah

Dari Anas r.a berkatasesungguhnya Rasulullah Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah dan mengambil dirinya gandum untuk keluarga beliau (H. R Ahmaddan Bukhori dan Nasai dan Ibnu Majjah).

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ لَنَبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثْرًا مِنْ يَهُودِيٍّ

إِلَى أَجْلِي<sup>28</sup>

*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi. (H.R Bukhari)*

Dari riwayat tersebut diketahui bahwa Nabi Saw membeli makanan sebanyak 30 gantang dari seorang Yahudi yang bernama Abu Syahmi, sedang pembayarannya ditangguhkan, akan dibayar kemudian, dan sebagai agunan Nabi menyerahkan baju besinya. Dan secara jelas dapat kita ketahui bahwasanya kita

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, “Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’an”, (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005), hal. 610-611.

<sup>28</sup>Mu’ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu), h. 1785.

dibolehkan melakukan perjanjian (*muamalah*) meski dengan seorang kafir (non muslim) sekalipun.<sup>29</sup>

### 3. Ijtihad

Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam islam bahkan nabi pernah malakukanya. Dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian pula landasan hukumnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu dalam perjalanan.<sup>30</sup> Disamping itu menurut Fatwa DSN – MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 Tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: <sup>31</sup>

### 4. Ketentuan umum

- a. *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

---

<sup>29</sup> T. M. Hasbi as-Shiddieqy, “Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7”,(Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), Cet. 3, Ed. 2, 2001, hal. 131

<sup>30</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 129

<sup>31</sup> M.Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 52

- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
  - 1) Apabila jatuh tempo, *marhun* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
  - 2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi.
  - 3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum di bayar serta biaya penjualan.
  - 4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.
  - 5) Ketentuan penutup
    - a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Islam setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah.
    - b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

### C. Rukun dan Syarat Gadai

Untuk sahnya gadai dalam Islam apabila memenuhi beberapa rukun dan Syarat.

#### a. Rukun Gadai

Dalam menguraikan rukun-rukun gadai ada beberapa pernyataan Fuqaha yang penulis kemukakan. Pertama dari Abd. Rahman Aj-Jaziri yang mengatakan rukun gadai itu ada tiga, sebagaimana pernyataan berikut ini:

اما اركانہ ثلاثۃ الاول عاقد ويشتمل الطرفين الرهن وهو المالك والمرتهن هو  
صاحب الدين الذي اخذ الرهن في نظير دينه الشاني ويشتمل امرين العين المرهون به  
الثالث الصيغة<sup>32</sup>

*Artinya: Adapun rukun gadai itu ada tiga, pertama orang yang berakad mencakup dua pihak yang menggadaikan yaitu: pihak yang memiliki (benda gadai) dan pihak yang menerima gadai yaitu pihak yang berpiutang yang mengambil barang gadaian sebagai jaminan hutang, kedua akad, yang mencakup dua perkara yaitu benda yang digadaikan dan hutang, ketiga shiqat.*

Didalam kitab asy-Syarqawi rukun gadai dijelaskan ada empat perkara yaitu :

واركانه اربعة عاقد ومرهون به ودين وصيغة<sup>33</sup>

*Artinya: Rukun gadai ada empat perkara, yaitu orang yang berakad, barang yang digadaikan, hutang dan shiqat.*

#### a. Orang yang berakad (*aqid*)

---

<sup>32</sup> Abd. Rahman aj-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhabibil Arba'ah*, jilid III, h. 312.

<sup>33</sup> Abi Zakaria al-Anshariy, *Asy-Syarqawi Ala At-Tahrir*, juz XI, h.123.

Syarat yang terkait dengan pelaku akad gadai adalah mereka yang telah memenuhi kriteria *ahliyatul al-tabarru* yaitu *akqil, baligh*, cakap bertindak dalam mengelola hartanya (*al-rusyd*) dan dalam kondisi tidak dalam paksaan dan tekanan.<sup>34</sup> Menurut Imam Abu Hanifah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, yang telah *mumayyis* diperbolehkan melakukan akad gadai. Aqid harus merupakan seorang ahli *tasharuf* yakni mampu membelanjakan harta dan mampu memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.<sup>35</sup>

#### b. Ma' qud alaih (barang yang digadaikan)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Bahwa orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai:

*Marhun atau rahn* (barang yang digadaikan) berkenaan dengan syarat yang melekat pada *marhun* atau *rahn* ini para ulama menyepakati bahwasanya yang menjadi syarat yang harus melekat pada barang gadai merupakan syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual-belikan.<sup>36</sup>

#### c. Shigat

Adapun Syarat-syarat gadai sebagaimana disebutkan oleh sayyid sabiq berikut ini:

---

<sup>34</sup> Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009), h. 152

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,h. 107

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah...*,h. 22

يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الاطية : اولا : العقل الثاني: البالغ ثالثا: ان تكون العين

المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مساعة رابعا : ان يقبضها المرتهن او وكيله<sup>37</sup>

*Artinya : Disyaratkan untuk sahnya aqad gadai sebagai berikut : yang pertama berakal, yang kedua baliqh, yang ketiga bahwa barang yang dijadikan jaminan itu saat terjadinya akad walaupun tidak satu jenis, yang keempat bahwa jaminan tersebut dipegang oleh yang menerima gadai atau wakilnya.*

Dari pernyataan diatas, maka dapat dipahami bahwa syarat-syarat sahnya gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Berakal sehat
- 2) Baliqh
- 3) Barang yang dijadikan sebagai jaminan telah ada pada saat terjadinya akad
- 4) Barang yang dijadikan jaminan tersebut dipegang oleh pihak yang menerima gadai
  - a. Mengenai Syarat berakal sehat

Syarat ini merupakan syarat mutlak yang harus ada pada seseorang yang melakukan tindakan hukum. Oleh karena gadai merupakan salah satu tindakan hukum, maka orang yang melakukan gadai haruslah orang yang sehat. Oleh sebab itu akad yang dilakukan orang gila tidak sah.

- b. Baliqh

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, h. 188.

Demikian juga halnya mengenai baliqh, karena gadai merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum dan pertanggung jawaban atas transaksi yang dilakukan, maka pelaku gadai haruslah orang yang telah baliqh. Atau disyaratkan orang yang terhitung baliqh.

c. Barang yang dijadikan jaminan ada pada saat terjadinya akad

Adapun tujuan dari ketentuan syarat ini, karena disinilah letak perbedaan antara gadai dengan hutang biasa. Jika ada jaminan yang akan diborohkan terhadap hutang, maka dinamakan gadai, dan jika tidak ada boroh maka tentu tidak dinamakan gadai, akan tetapi merupakan hukum. Dan selain itu dalam konteks pengertian gadai adalah dikarenakan adanya barang atau boroh yang dijadikan sebagai jaminan sehingga pihak lain mau memberikan uang atau memberikan pengutangan sesuai dengan jumlah uang atau hutang yang diinginkan oleh pihak penggadai atau pemilik barang.

d. Barang yang dijadikan sebagai jaminan di pegang oleh pihak yang menerima gadai.

Mengenai syarat terakhir ini terjadi perbedaan pendapat. Di satu sisi ada yang berpendapat, bahwa barang jaminan meski dipakai oleh pihak yang menerima gadai, dan disisi lain adapula yang berpendapat bahwa barang yang digadaikan, (jaminan) boleh saja berada di tangan pemilik (penggadai) kalau orangnya yang dapat dipercaya. Pendapat ini antara lain. Pendapat ini antara lain adalah pendapat Ibrahim an-Nakha'i, asy-Sya'bi 'ata' dan Abu Hanifah sebagaimana dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

وقال قوم : ان شرطه ان يجعل الرهن عند ثقة فهو جائز وهو قول ابراهيم النخعي  
والشعبي وعطاء به يقول ابو حنيفة<sup>38</sup>

*Artinya: dan berkata suatu kaum, jika disyaratkan, gadai itu terhadap orang yang dapat dipercayai, maka (tanpa diserahkan ketangan penerima gadai) adalah dibolehkan.*

Ungkapan diatas artinya, kalau pihak yang menggadaikan orang yang adil, maka tidak mesti jaminan itu harus diserahkan pada saat terjadinya akad, karena kalau jaminan itu ditegakkan orang adil ditentukan itu tidak akan melakukan kecurangan dengan modal keadilannya.

Pendapat imam Malik, menurut beliau dalam akad gadai penerima gadai boleh memaksa pihak yang menggadaikan untuk menyerahkan barang jaminannya (borg). Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan berikut ini:

وقالت مالكية : يلزم الرهن بالعقد ويدبر الرهن على دفع الرهن ليجزه المرتهن<sup>39</sup>

*Artinya : Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahin) dipaksa untuk menyerahkan borg agar dipegang oleh pemegang gadaian (Murtahin).*

Sedangkan tentang pemanfaatan barang gadai terdapat perbedaan. Menurut Mazhab Maliki pihak yang menggadaikan tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya sekalipun telah dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*).

---

<sup>38</sup>Muhammad Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juzVI (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), h.88

<sup>39</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, h. 125.

Sementara menurut mazhab Syafi'i dengan persyaratan selama tidak merugikan dan membahayakan pihak penerima gadaian tersebut. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari kutipan berikut ini :

*Artinya : Mazhab Syafi'i berpendapat "hak memanfaatkan selagi tidak merugikan atau membahayakan pihak penerima gadaian."*

Perlu ditambah pula tentang persyaratan *marhun* (barang yang digadaikan) mesti:

- a. Penggadai punya hak dan kuasa atas barang yang digadaikan tersebut.
- b. Barang gadai atau *marhun* adalah barang yang awet, bukan barang yang lekas rusak, sementara hutangnya untuk jangka yang lama. Jelasnya barang itu sudah rusak sebelum jatuh tempo maka hal ini tidak boleh. Baik orang yang menggadaikan mensyaratkan tidak boleh dijual atau tidak mensyaratkan apa-apa. Adapun apabila yang menggadaikan mensyaratkan barang gadai dijual sebelum rusak, atau barang itu tidak rusak sebelum jatuh tempo maka sah barang itu digadaikan. Contoh barang yang tidak sah digadaikan adalah es kepada yang berhutang atas hutangnya yang akan jatuh tempo setelah satu bulan sementara penggadai atau *rajin* mensyaratkan agar es tadi tidak dijual maka akad tersebut fasid.
- c. Barang yang digadaikan itu barang yang suci, maka tidak sah menggadaikan barang najis, sebagaimana tidak sah jual beli najis.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DESA SALEBARU DAN PENGENALAN LENGKAP**

#### **SAYYID SABIQ**

##### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah salah satu aspek yang perlu diuraikan secara jelas. Karena dengan mengetahui dan melihat secara jelas tentang lokasi penelitian akan mempermudah proses penelitian. Untuk mengetahui lokasi penelitian ini, akan diuraikan dari beberapa sudut tinjauan, diantara sudut tinjauan tersebut adalah letak geografis keadaan penduduk, sumber mata pencariannya, tingkat pendidikan penduduk.

##### **1. Letak Demokrafis**

letak Demokrafis adalah salah satu faktor penunjang kemajuan masyarakat. Geografis dapat diartikan dengan letak sudut daerah. Dikaitkan kepada lokasi penelitian ini, maka Desa Salebaru adalah bagian dari kecamatan muara batang gadis, kabupaten mandailing natal manakala dilihat dari segi geografisnya lingkungan ini mempunyai tipe Daerah pesisir / Pinggir laut. Luas Desa Salebaru berdasarkan catatan yang ada dikantor Desa Salebaru adalah 6320 Ha.

Untuk mengetahui secara jelas tentang Demokrafis Desa Salebaru ini dapat dilihat batas-batas daerahnya :

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Dusun Simpang Bambu
- b. Sebelah Barat berbatas Desa Kilo III
- c. Sebelah Selatan berbatas dengan PT. DIS

d. Sebelah Utara berbatasan dengan PT.RMP

Sedangkan mengenai sarana transportasi menuju Desa Salebaru masih sangat susah karna masih jalan Batu kalau musim Hujan Jalannya sebahagian masih Licin sebab disamping jalan menuju Desa Salebaru masih banyak jalan yang rusak kendaraan yang dapat ditumpangi seperti mobil, Motor, RBT dan sebagainya.

2. Keadaan penduduknya.

Penduduk merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu daerah tertentu sebagai proses pengembangan naluriah kemanusiannya, di antaranya adalah naluri hidup bersama. Manusia merupakan makhluk Allah SWT di alam fana ini yang tak dapat hidup sendiri manakala tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya, ini memberikan satu indikasi bahwa manusia tidak mempunyai arti apa-apa manakala tidak ada bantuan dari lingkungannya. Atas dasar manusia semacam inilah yang pernah diungkapkan oleh Abu Ahmadi dalam sebuah tulisannya : “Manusia sejak lahir sampai mati selalu hidup dalam masyarakat. Tidak mungkin manusia itu hidup sebagai manusia yang normal, apabila ia hidup di luar masyarakat.”<sup>40</sup>

Maka yang dikatakan suatu kelompok sosial masyarakat harus mempunyai kaidah-kaidah yang memberikan peraturan kepada masyarakat itu sendiri dalam mengadakan interaksi sosial setiap harinya. Manakala dilihat masyarakat manusia yang tinggal di suatu daerah yang bersifat homogen, juga ada yang bersifat heterogen, baik ditinjau dari segi adat istiadat, suku bangsa agama maupun kepercayaan lainnya.

---

<sup>40</sup> Abu Anmadi, *Sosiologi* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985),h.36.

Menurut Bapak Rahmad Ramadhani (Kepala Desa Salebaru), Tanggal 20 Oktober 2017, bahwa penduduk Desa Salebaru dapat disimpulkan bersifat heterogen baik ditinjau dari suku bangsa, adat istiadat dan agama yang mereka anut.

Antara letak geografis dengan keadaan penduduk mempunyai kaitan yang erat. Kaitan pertama dapat dilihat dengan kemampuan penduduk untuk mengolah serta mengelola secara baik potensi-potensi yang dapat di daerah tersebut. Demikian juga dengan kemampuan penduduk tidak di dukung oleh geografis, dengan sendinya kemampuan tersebut akan sulit untuk dikembangkan sebagaimana mestinya.<sup>41</sup>

Selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Rahmad Ramadhani tentang keadaan penduduk, Desa Salebaru dimana secara keseluruhan berjumlah 2605 jiwa dan secara jenis kelamin sebagaimana yang tercatat di kantor Desa Salebaru yakni berjumlah :

1. Laki-laki sebanyak           1455 jiwa
2. Perempuan sebanyak       1150 jiwa

Total 2605 jiwa Sedangkan apabila ditinjau dari jumlah keluarga, maka jumlah kepala keluarga di Desa Salebaru adalah sebanyak. 450 kepala keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya tentang keadaan penduduk kelurahan Desa Salebaru bila ditinjau dari tingkatan usia adalah sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhani adalah selaku kepala Desa Salebaru pada tanggal 20 oktober 2017

**TABEL I**  
**KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKATAN USIA**

<b>O</b>	<b>Usia / Tahun</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
	0 Sampai 3	805	18,4
	4 Sampai 6	235	8,4
	7 Sampai 12	180	11,2
	13 Sampai 15	340	12,6
	16 Sampai 26	360	8,4
	27 Sampai 40	400	11,2
	40 Keatas	285	29,3
	<b>JUMLAH</b>	<b>2605</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Salebaru 2017.

Dari Tabel diatas jelas kelihatan bahwa penduduk Desa Salebaru dilihat dari segi usia, mayoritas berusia antara 0 Sampai 3 tahun. Kemudian dari jumlah tersebut terdiri dari bermacam suku diantaranya ialah suku jawa, Batak, Mandailing, melayu.

### 3. Mata Pencahariannya

Secara umum dapat dikatakan bahwa sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa dan di kota mempunyai perbedaan yang sangat menonjol. Masyarakat yang ada di desa Salebaru biasanya kehidupannya ditentukan oleh alam sekitarnya. Sekaligus ia akan mengolah alam tersebut sebagai lahan perkebunan untuk memenuhi kebutuhannya.

Namun masyarakat dikota sumber mata pencahariannya harus dikembalikan oleh taktik atau akal untuk memanfaatkan lingkungan kota. Kehidupan kota ditentukan oleh kemampuan intelektual untuk mencari nafkah seperti pedagang, pegawai dan wiraswasta lainnya.<sup>42</sup>

Dalam hubungan dengan mata pencaharian dari penduduk Desa Salebaru, sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Manusia dalam kehidupannya harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dalam memahami akan persoalan-persoalan kehidupan. Hal ini dapat dipecahkan manakala manusia mempunyai pengetahuan tentang persoalan itu sesuai dengan latar belakang peradaban ummat manusia itu sendiri. Dengan seperangkat ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia akan mempunyai peluang yang cukup besar untuk membina kehidupan masyarakatnya kearah kedinamisan yang maju.

Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya yaitu berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dalam keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keberibadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Ali Akdar selaku Sekretaris Desa Salebaru pada tanggal 15 Oktober 2017.

<sup>43</sup>*Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (UU No 2 Tahun 1998) (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), h.4.

Menyinggung masalah pendidikan suatu masyarakat, menurut penjelasan Bapak kepala Desa Salebaru bahwa ada terdapat bangunan bangunan sekolah baik yang negeri maupun swasta umum dan agama, yang memiliki gedung permanen. Disamping itu juga telah banyak putra putri Desa Salebaru yang mengecap pendidikan baik tingkat dasar, menengah maupun sekolah lanjutan atas. Ini kesemuanya berkat kerja sama yang baik antara pemerintah setempat dapat melaksanakan aktivitasnya seperti guru, pedagang, pegawai, dan sebagainya, harus mempunyai ilmu pengetahuan. Berdasarkan diatas maka dalam hal ini akan diuraikan bagaiman keadaan (tingkat) pendidikan penduduk desa Salebaru ini untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut :dengan para warga masyarakat khususnya para orang-orang tua yang mempunyai anak. Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

Dengan demikian di desa ini seluruhnya telah terbatas dari buta aksara. Dan bahkan diantara mereka telah dapat menyumbangkan ilmu pengetahuannya demi kepentingan dan kemajuan desanya yang tercinta.

Untuk mengetahui maju dan terbelakangnya suatu masyarakat dapat diketahui melalui pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Mengingat masyarakat Desa Salebaru yang merupakan tempat penelitian ini dapat dikatakan bahwa mereka masyarakat yang sudah maju dalam pendidikan, sebab rata-rata masyarakat Desa Salebaru sudah menduduki sekolah lanjutan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

## **TABEL II**

### **KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
1	SD	450	40,5
2	SMP	300	30,2
3	SMA	150	20,3
	<b>JUMLAH</b>	<b>900</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Data Statistik Kantor Kepala Desa Salebaru 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat tentang tingkat pendidikan penduduk desa Salebaru terdiri dari tiga tingkatan pendidikan dari jumlah penduduk 2605 jiwa secara keseluruhan, sedangkan yang dapat dilihat dalam tabel yang mendapat pendidikan secara formal hanyalah 900, berarti masih terdapat 1705 orang lagi yang belum mendapatkan pendidikan formal. Untuk melihat lebih lanjut tentang pendidikan di desa Salebaru berikut ini diuraikan sarana dan prasarana Pendidikan.

Selanjutnya proses belajar mengajar tidak akan lancar apabila tidak di dukung berbagai faktor, antara lain lembaga pendidikan Desa Salebaru telah memiliki beberapa lembaga, baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut :

**TABEL III**

**KEADAAN SARANA PENDIDIDKAN UMUM**

<b>O</b>	<b>SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH UNIT</b>
	<b>TK</b>	1
	<b>SD</b>	1

	<b>SMP</b>	<b>1</b>
	<b>SMA</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>

Sumber : Data Statistik Kantor desa Salebaru 2017

Dari data di atas dapat dilihat bahwa sarana pendidikan umum yang ada di desa Salebaru ini sudah cukup memadai.

#### 5. Agama dan adat istiadat

Agama sebagai pedoman hidup tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, untuk melaksanakan setiap aktivitas harus dilandasi dengan agama sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Sebagaimana telah diketahui bahwa agama yang diakui terdiri dari lima jenis agama yaitu : Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha.

Manusia di Indonesia yang mayoritas Islam penduduknya selalu hidup rukun dan damai, mereka memiliki pedoman agama dalam hidupnya, dengan demikian keberadaan agama dalam diri manusia merupakan azas dasar yang telah dibawanya semenjak lahir ke permukaan alam fana ini atau dengan kata lain agama merupakan fitrah manusia, sekalipun realisasi pengarturan agama itu sendiri tidak selalu menunjukkan keragaman, melainkan selalu ditemui perbedaan kepercayaan dalam menganut agama antara satu sama lainnya.

Agama sebagai kebutuhan asasi setiap manusia seperti halnya pengungkapan Sahilun A. Nasir, bahwa : Beragama adalah merupakan watak asli, naluri manusia yang dibawa sejak lahirnya. Beragama adalah dorongan yang berasal dari luar. Meng

demikian Allah mentitahkan manusia menurut asal kejadiannya. Rasa dan jiwa beragama akan selalu dibawa serta oleh manusia, kapan dimana saja ia berbeda.<sup>44</sup>

Berkaitan dengan permasalahan agama sebagai kebutuhan bagi setiap masyarakat manusia, secara esensialnya terdiri dari dua aspek yakni unsur jasmani dan rohani. Karena dalam kehidupannya kedua unsur tersebut harus benar-benar diperhatikan secara seimbang sehingga tidak terjadi ketimpangan dari masing-masing unsur, keterkaitan ini jelas, bahwa agama merupakan sarana pokok bagi pembinaan jiwa manusia. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia.

Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis merupakan desa yang penduduknya 80,5% adalah beragama islam, dan 15,5% lagi beragama keristen. Adapun rumah ibadah yang ada di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis dapat di lihat dari tabel berikut :

---

<sup>44</sup> Sahlun Ansari, *Bimbingan Islam Terhadap Fitrah Manusia* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1982), h.9

**TABEL IV**

**KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA YANG DIANUT**

<b>O</b>	<b>N</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1		Islam	2005	80,5
2		Kristen	600	15,5
3		Hindu	0	0
4		Budha	0	0
		<b>JUMLAH</b>	<b>2605</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Statistik Kantor desa Salebaru 2017

Melihat tabel diatas berarti agama yang dianut penduduk desa Salebaru adalah Agama Islam, kemudian agama kristen yakni Protestan dan pemeluk agama islam yakni 2005 (80,5%). Dan yang menjadi urutan kedua adalah Kristen.

Untuk menampung pelaksanaan ibadah setiap agama akan dilihat bagaimana keadaan sarana ibadah di desa Salebaru, dapat dilihat melalui tabel berikut :

**TABEL V**

**SARANA IBADAH DESA SALEBARU**

<b>O</b>	<b>AGAMA</b>	<b>JUMLAH/U NIT</b>	<b>KETERAN GAN</b>
	Islam	3	Mesjid
	Budha	-	-
	Kristen	2	Gereja
	Hindu	-	-

Sumber : Data Statistik Kantor Desa Salebaru 2017

Sesuai dengan jumlah pemeluk agama didaerah ini yakni mayoritas islam, maka wajarlah bahwa sarana ibadah banyak dijumpai. Sementara karena agama Kristen dan Hindu sedikit jumlah pemeluknya, menyebabkan mereka sulit mendirikan rumah ibadah.

Keadaan Masyarakat di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal di lihat dari jumlah tempat ibadah lebih banyak di jumpai tempat ibadah umat Islam di bandingkan dengan tempat ibadah lainnya akan tetapi walaupun berbeda Ras, Agama dan Suku itu tetap kembali kepada keyakinan masing-masing.

## **B. Biografi Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq dilahirkan di desa Istanha (sekitar 60 km di tata kairo, mesir) pada tahun 1915, nama aslinya Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Ia dilahirkan dari pasangan keluarga terhormat, Sayyid Sabiq Muhammad at-Timahi dan Husnah Ali Azeb. At-Timahi adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (daratan rendah semenanjung Arabia bagian barat). Sayyid Sabiq adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih islam, terutama melalui karya monumentalnya, *fiqh as-sunnah*.<sup>45</sup>

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugrah atas ketokohan dan keilmuan beliau. Sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang dakwah, pada tahun 1409 h/1989 M ia memperoleh Nut al-Imtiyas min at-tabawah al-Ula (surat

---

<sup>45</sup>*Ensikiopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 1614

tertinggi bagi ulama), kemudian sebagai penghargaan atas sumbangannya dibidang fiqih dan kajian islam, bersama beberapa ulama, pakar, dan ilmuan tingkat internasional dianugrahi pula hadiah internasional Raja Faisal oleh yayasan Raja Faisal di Riyadh, arab Saudi. Pemuncaknya, beliau telah menerima peringkat penghargaan mesir yang dianugraahkan oleh Presiden Republik Arab Mesir, Muhammad Husni Mubarak pada 5 Maret 1988. Untuk tingkat internasional, Sayyid Sabiq telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada tahun 1994 dari kerajaan Arab Saudi sangat menghargai usaha-usahanya menyebarkan dakwah Islam.

Enam tahun kemudian beliau wafat, yaitu tanggal 28 februari 2000. Ummat Islam sedih dengan kepergian beliau. Apalagi satu demi satu Ulama besar meninggal dunia. Berawal dengan meninggalnya Syeikh Abdul Azis Baz pada awal tahun 1999. Setelah itu, Syekh AL-Bani pada ujung tahun 1999. Kemudian dikejutkan dengan berita meninggalnya Syeikh Abu-Alhasan Ali an-Nadawi.

Jenazah Sayyid Sabiq disholatkan oleh beribu-ribu orang dimasjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh al-Azhar as-Syarief, Dr. Muhammad Sayyid tantawi. Tururt mengikuti sholat jenazah ialah as-Sayyid Hani Wajdi yang mewakili Presiden Republik arab Mesir, Mufti kerajaan Mesir, Dr. Nasr Farid Wasil, Mentri Awqab, Dr. Hamdi Zaquzuq, Presiden parti Buruh, Ibrahim Syukri, ketua jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, ketua jam'iyah Syarqiyyah, Dr. Fuad Mukhaimar. Serta puluhan ulama dan pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan penghormatan terakhir terhadap ulama besar ini. Jenazah beliau keemudian dibawa ketanah kelahirannya untuk dimakamkan disana.

1. Pendidikan Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttub (tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik.

Selanjutnya beliau memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyah dalam 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun, dan ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai Fiqih Thaharah'. Dalam pengajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqih hadist yang menitik beratkan pada masalah hukum seperti kitab Subussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maryam Karya Ibnu Hajar, Nailul Awthar karya Syaukani dan Lainnya.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar . para mahasiswa mesir ketika itu cenderung memilih Mazhab ini karena karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawaipun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah Mazhab-mazhab lain.<sup>46</sup>

Diantara guru-gurunya adalah Syeik Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada

---

<sup>46</sup><http://Oleh Abu Almaira, alsofwah.or.id &myquran.org>. Diakses 03 Oktober 2010 jam 20.00 wib

Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-jami'iyah ini bertujuan mengajak ummat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.<sup>47</sup>

Karena keaktifan Sayyid Sabiq dalam dakwah, tidak heran jika pimpinan Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, mengangkat Sayyid Sabiq sebagai salah satu orang kepercayaannya.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang menjadi contoh dalam peribadi dan akhlak. Beliau bukan saja berilmu, bahkan mempunyai budi pekerti yang mulia dan pandai menjaga perhubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya yang suka berjenaka, lemah lembut dan menghormati walaupun dengan anak-anak membuat beliau disenangi oleh segenap lapisan masyarakat.

Sayyid Sabiq merupakan seorang yang banyak mengembara untuk menyampaikan dakwah. Banyak negara yang dilewatinya termasuk Indonesia, United Kingdom, Negara-negara bekas kesatuan soviet union dan seluruh negara Arab. Beliau meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap Negara yang diziarhinya.

## 2. Karya-karya Sayyid Sabiq

### a. Ar- Riddahh (Kemurtadan).

*Riddah* Berarti kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat atau perbuatan kongkrit atau biasa di sebut murtad. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai riddah antara lain, pengingkaran terhadap rasul, penghalalan sesuatu yang haram, atau sebaliknya. Sedangkan perkataan yang menyebabkan riddah seseorang (*riddah fi al-Aqwal*) meliputi sumpah palsu dengan nama Allah, sumpah dengan selain agama islam, mencaci maki Allah dan hukumnya, mencaci maki Rasul, dan mencaci maki Istri-istri Rasul. *Riddah fi al-*

---

<sup>47</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam, Loc. Cit.*

Afal adalah dengan sengaja mengotori atau mencela al-Quran dan Hadist sebagai sumber hukum Islam.<sup>48</sup>

b. Al-yahudi Fi Al-Quran (Yahudi dalam al-Quran)

Fakta saat ini yang menggambarkan arogansi, kecongkakan dan penindasan Yahudi terhadap kaum muslimin adalah hikmah yang harus diambil dari Firman-Nya:

عُلُوًّا وَلِتَعْلُنَ مَرَّتَيْنِ الْأَرْضِ فِي لُتْفِ سِدُنَّ الْكِتَابِ فِي إِسْرَاءِ بَنِي إِدْرِيْلَ وَقَضَيْنَا  
كَبِيرًا<sup>49</sup>

Artinya: Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam kitab itu: "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali[848] dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar" (QS.17:4).

c. As-siyam (Puasa)

Penggunaan lafaz *al-Saum* dalam pengertian etimologi ini dijumpai dalam al-Quran pada surat Maryam ayat 26 yang berbunyi:

لِيَوْمَ أَكَلِمَ فَلَنْ صَوْمًا لِلرَّحْمَنِ نَذَرْتُ إِيَّيْ فَقُولِي أَحَدًا الْبَشَرِ مِنْ تَرِينٍ فِيمَا عَيْنَا وَقَرِي وَأَشْرِي فَكُلِي  
إِنْسِيًّا<sup>50</sup>

Artinya: Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk

<sup>48</sup>Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* 9, Terj: Moh Nabhan Husein, (Bandung: PT AL Ma'arif, 1984).

<sup>49</sup> <http://ikhwanulmuslimin89.blogspot.co.id/2011/03/ayat-al-quran-tentang-yahudi>

<sup>50</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut Libanon: al-Fath al-I'lam al-Iraby, t.th).

Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini".(QS.19:26).

Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, puasa sebagai menahan diri dari segala apa juga yang membatalkan puasa, semenjak terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan disertai niat.

## **BAB IV**

### **HASIL TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Praktek pengambilan harga barang gadai di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal**

Masyarakat desa Salebaru yang didomisili masyarakat perkampungan memiliki pekerjaan umum sebagai Petani. Kehidupan mereka yang selalu memanfaatkan hasil panen bila pertanian baik berupa persawahan maupun perkebunan yang bila panen banyak maka akan memberi kecukupan untuk hidup beberapa bulan, namun bila terjadi musibah banjir maupun hama menyerang tanaman para petani akan menyebabkan hasil panen menurun. Hal ini menyebabkan perilaku hutang piutang menjadi amat dominan dilakukan.

Pada penelitian lapangan yang penulis lakukan mulai tanggal 15 Oktober 2017, banyak diantara masyarakat Desa Salebaru yang telah melakukan hutang-piutang dengan sistem gadai hasil panen maupun tanaman yang mereka punya. Masyarakat Desa Salebaru sudah sering terjadi masalah gadai menggadaikan barang selama belum habis jangka waktu yang ditentukan si-penggadai berhak mengambil barang yang digadaikan tersebut. Apabila barang yang digadaikan tersebut tidak bisa ditebus si-penggadai maka barang tersebut menjadi hak milik si-penerima gadai. Karena terdesak kebutuhan diantara masyarakat sudah biasa melakukan gadai menggadaikan barang disebabkan banyaknya kebutuhan dan biaya-biaya hidup lainnya.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Usman seorang yang mempunyai usaha di masyarakat

Masyarakat Desa Salebaru juga sudah tradisi melakukan gadai menggadaikan barang apabila barang yang di gadaikan tersebut tidak bisa di tebus sipenggadai maka barang tersebut menjadi hak sepenuhnya sipenerima gadai karena sudah sama-sama di sepakati antara kedua belah pihak, dan di dalam masyarakat ini juga sudah sama-sama tahu apabila barang yang sudah di gadaikan tidak bisa ditebus itu menjadi milik sipenerima barang gadaian dan tidak ada tuntutan di belakang hari karena sudah ada kesepakatan dari awal suka sama suka baik ia barangnya dijual atau dimanfaatkan sipenerima barang gadaian.

Apabila selama barang gadaian ini rusak atau hilang selama belum habis masa yang di sepakati antara kedua belah pihak yaitu penggadai dan penerima barang gadaian itu menjadi tanggung jawab sipenerima barang gadaian.

Masyarakat Desa Salebaru juga masih banyak yang tidak mengetahui masalah hukum mengambil kelebihan harga barang gadai karena sebagian masyarakat masih banyak yang mengutamakan adat Istiadat daripada hukum syara' tersebut.

Secara sederhana gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan

pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.<sup>52</sup>

Pada konsep awalnya, keadaan gadai merupakan kebolehan secara syara' al-Qur'an antara lain surah al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

مَنْتَهُرَأَوْتَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّوْا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ

53f

*Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)*

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa seseorang yang dalam perjalanan boleh mengadakan transaksi dalam bermu'alah dan transaksi itu tidak dilakukan secara tunai. Untuk menjaga agar para pihak tidak merasa dirugikan pihak yang berhutang harus memberikan barang jaminan kepada pihak yang berhutang.

## **B. Alasan masyarakat dan Pendapat Tokoh Agama**

---

<sup>52</sup><http://one.indoskripsi.com/click/559/0>, hal ini juga merupakan Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150.

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 71.

Beberapa Faktor muncul dalam menjawab pertanyaan penulis terhadap tanggapan masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal tentang kelebihan harga barang gadai.

Faktor pertama adalah kebiasaan, di Desa Salebaru sebagian masyarakatnya memang pernah mempraktekkan gadai dalam suatu kepentingan tertentu, dalam tradisi kebiasaan sebagian masyarakat ditemukan dalam melakukan gadai apabila terjadi kelebihan, maka kelebihan tersebut dimiliki oleh orang yang menerima barang gadaian. Namun mereka sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat maka tidak menjadi permasalahan asalkan memang kedua pihak tidak ada yang merasa keberatan dengan demikian karena kebiasaan mereka maka di bolehkan.

Faktor kedua adalah faktor kerelaan, pihak yang melakukan gadai memang tidak terjadi tuntutan antara kedua pihak yang melakukan gadai, sehingga jika terjadi kelebihan pada barang gadai tidak ada keberatan, asalkan keduanya sudah sepakat dengan tidak ada tuntutan karena kedua pihak merasa rela atau senang sama senang. Dengan demikian karena faktor kerelaan tersebut maka sebagian masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal membolehkan kelebihan dari harta gadai dimiliki oleh orang yang menerima gadai.

Faktor ketiga adalah faktor ketidak tahuan, secara konsep dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal tidak memahami konsep gadai dengan baik sesuai dengan pendapat

Sayyid Sabiq oleh karena itu sangatlah wajar di jumpai sebagian masyarakat yang membolehkan penerima gadai memiliki hasil kelebihan pada harta gadaian.<sup>54</sup>

Adapun pendapat tokoh masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut :

Pendapat pertama tokoh agama masyarakat desa salebaru terhadap pengambilan kelebihan harga barang gadai:

Mencari keuntungan dalam bisnis pada prinsipnya merupakan suatu perkara yang jaiz (boleh) dan dibenarkan Syara', bahkan secara khusus yang diperintahkan Allah SWT kepada orang-orang yang mendapatkan amanah harta milik orang-orang yang tidak bisa bisnis dengan baik, Namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian, para pelaku muamalah, harus memikirkan matang-matang, serta mengajak hati nurani merenung, apakah cara memperoleh harta itu sudah sesuai dengan tuntunan agama Islam atau belum, Hal ini karena pinjaman mengharuskan adanya penyertaan jaminan dalam suatupinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak dengan sah, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan penjanjian maka pihak lain boleh mengambil apa yang di perjanjikan tersebut (jaminan).

Alasannya karena sipenggadai tidak bisa melunasi hutangnya kepada sipenerima gadai sebagaimana kesepakatan diawal suka sama suka dan ridho sama ridho oleh karena itulah resiko orang yang menggadaikan barang apabila tidak dapat melunasi hutangnya tersebut.<sup>55</sup>

Pendapat kedua tokoh agama masyarakat Desa Salebaru terhadap pengambilan kelebihan harga barang gadai :

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nur Hayani adalah seorang petani masyarakat Desa Salebaru selaku penggadai pada tanggal 15 oktober 2017

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Nasaruddin adalah Ketua STM dimasyarakat Desa Salebaru selaku tokoh agama pada tanggal 16 Oktober 2017

Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah meletakkan kaedah-kaedah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah dan juga mu'amalah (hubungan antar makhluk). Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong diantara mereka., maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Salah-satunya, yaitu dalam hutang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman. Yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan. Munculnya banyak lembaga peminjaman (atau perseorangan) dengan jaminan, baik yang dikelola pemerintah atau swasta, menjadi bukti adanya transaksi gadai di tengah masyarakat. Perkara ini bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia, tetapi sudah lama berlangsung. Yang kadang tak bisa dihindari, yaitu akibat yang ditimbulkan dari transaksi gadai ini, yakni adanya perbuatan zhalim dan saling memakan harta dengan cara batil. Terkecuali ada kesepakatan kedua belah pihak apabila hutang piutang tidak bisa dibayar si penggadai kepada sipenerima gadai maka barangnya tersebut menjadi hak sepenuhnya penerima gadai jadi diantara dua belah pihak tidak ada yang merasa diberatkan karena sudah ada perjanjian diawal yaitu suka sama suka dan ridho sama ridho itu hukumnya dibolehkan.

Alasannya setiap manusia itu berbeda beda kebutuhannya oleh sebab itu sebagian orang ada yang menggadaikan sebagian barangnya karena terdesak kebutuhannya makanya jikalau yang bersangkutan tidak bisa melunasi hutangnya maka barang yang digadaikannya menjadi milik sipenerima gadai karena sipenerima gadai pun mempunyai resiko selama barang sipenggadai tidak dapat ditebus maka yang bertanggung jawab sepenuhnya sipenerima gadai maka sipenggadai boleh menjual barang tersebut apabila tidak dapat ditebus sipenggadai.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Ali Asmin adalah Ketua Bkm masjid Ar-rahman Desa Salebaru selaku tokoh agama pada tanggal 22 oktober 2017

### C. Pendapat Sayyid Sabiq Terhadap Praktek Pengambilan Barang Gadai

Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqhu As-sunnah sebagai dasar hukumnya :

متى حل الاجل لزم الراهن الاءيفاء وسداد ما عليه من دين فاعن امتنع من وفائه ولم يكن  
اذن له بيع الرهن أجبره الحاكم على وفائه اوبيع الرهن فاعن باعه وفضل من ثمنه شيء  
فلمالكه واعن بقى شيء فعلى الرهن<sup>57</sup>

*Artinya: Jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya, dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadai tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan ) maka kelebihan itu menjadi milik sipemilik(orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka sipenggadai berkewajiban menutup sisanya.*

Ungkapan ini jelas memberikan artian bahwa barang gadaian yang dititipkan sama penggadai baik individu maupun secara lembaga hanya bersifat manjaga barang gadaian tanpa harus mengambil keuntungan dari barang gadaian tersebut. Barang gadaian yang dititipkan penggadai hanya sebagai simpanan dan bagi penerima gadai itu hanya menjaga barang gadaian tersebut yaitu merupakan jaminan untuk pelaksanaan hutang, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada barang gadaian termasuk kelebihan atau pengurangan bukan hak penerima gadai.

Perlu diketahui bahwa gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil, dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa

---

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 319

kelebihan yang ada pada jaminan adalah milik *rahin* (penggadai) sebab dialah pemilik aslinya. Pendapat mereka tentang hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq didalam Kitab Fiqh As-sunnah sebagai dasar hukumnya menyebutkan orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya, dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadai tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan ) maka kelebihan itu menjadi milik sipemilik(orang yang menggadaikan), dan jika masih belum tertutup, maka sipenggadai berkewajiban menutup sisanya.<sup>58</sup>

Di dalam hadits disebutkan dalam riwayat dari Abi Hurairah berikut ini :

عن ابي هريرة رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الظهر يركب بنفقة  
اذا كان مرهونا ولبن ر الدار يشرب بنفقة اذا مرهونا وعلى الذى يركب ويشرب النفقة  
(رواه البخارى)<sup>59</sup>

*Artinya :Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : boleh menunggangi binatang gadai yang ia beri makan. Begitu juga boleh mengambil susu binatang gadai jika ia memberi makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu adalah memberi makan. (HR. Bukhari).*

---

<sup>58</sup>Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990) Cet 12, h.144.

<sup>59</sup>Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) h. 372.

Keumuman dalil yang telah dikemukakan menyebutkan kebolehan adanya gadai, dan masing-masing para mujtahid mulai mendefenisikannya dalam bentuk yang baik.

Ungkapan ini jelas memberikan artian bahwa barang gadaian yang dititipkan sama pegadai baik individual maupun secara lembaga hanya bersifat menjaga barang gadaian tanpa harus mengambil keuntungan dari barang gadaian tersebut.

Gadai dalam pandangan pengikut Syafi'i dapat diungkapkan sebagai kelaziman dari perilaku hutang, seperti yang dapat diungkap:

قال الشافعي : اذن الله بالرهن في الدين والدين حق فكذلك كل حق لزمه في حين

الرهن وما تقدم الرهن<sup>60</sup>

*Artinya : Berkata Syafi'i : Allah SWT telah membolehkan pergadaian dalam hutang, dan hutang itu merupakan kebolehan juga sehingga segala tindak tanduk menuntut dalam bentuk gadai dan apa yang dapat dikemukakan.*

Barang gadaian yang dititipkan pada pegadai hanya sebagai simpanan dan bagi pergadaian untuk menjaganya karena hakikatnya gadaian tersebut merupakan jaminan untuk pelaksanaan hutang, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada barang gadaian termasuk penambahan ataupun pengurangan secara alami bukan hak pegadaian.

Pemanfaatan barang gadai tentunya sesuai dengan besarnya nafkah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Jika barang gadai butuh biaya perawatan misalnya hewan perahan, hewan tunggangan, dan budak dan sebagainya, jika dia

---

<sup>60</sup>Mawardi Basri, *Al-Hawi Al-Kabir*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), h.3.

dibiayai oleh pemiliknya maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut, jika dibiayai oleh pemilik uang maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan tidak boleh lebih.

Maksud barang gadai yang butuh pembiayaan, yakni jika dia tidak dirawat maka dia akan rusak atau mati. Misalnya hewan atau budak yang digadaikan, tentunya keduanya butuh makan. Jika keduanya diberi makan oleh pemilik uang maka dia bisa memanfaatkan budak dan hewan tersebut sesuai dengan besarnya biaya yang dia keluarkan. Namun, bila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya, maka pemberi utang berhak menjual barang gadaian itu untuk membayar pelunasan utang tersebut. Apa bila ternyata ada sisanya maka sisa tersebut menjadi hak pemilik barang gadai tersebut. Sebaliknya, bila harga barang tersebut belum dapat melunasi utangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa utangnya.<sup>61</sup>

Pendapat Mazhab Syafi'i menyebutkan kelebihan pada barang gadai itu ada dua bagian: kelebihan yang melekat (tidak terpisah) dan kelebihan yang terpisah. Kelebihan yang terpisah dari barang gadai sama sekali tidak termasuk barang gadai. Dan kelebihan yang tidak terpisah, maka kelebihan tersebut termasuk kedalam barang gadai dan hukumnya pun mengikutinya.<sup>62</sup>

Mazhab Maliki berpendapat bahwa termasuk barang gadai adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah atau yang terpisah tetapi berkaitan. Adapun

---

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990) Cet 12, h. 195

<sup>62</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj (Semarang: Asy-Syfa, 1999), h. 312

sesuatu yang bukan asli dari penciptaan gadai atau gambarannya tidaklah termasuk gadai.<sup>63</sup>

#### **D. Analisa Penulis**

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat mengemukakan beberapa analisa penulis yaitu sebagai berikut :

Pertama, penulis menganalisa bahwa pendapat serta praktek masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sama sekali bertentangan dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam hal menetapkan hukum mengambil kelebihan harga barang gadai. Perbedaannya sama sekali sangat fatal yaitu pendapat Sayyid Sabiq Melarang (tidak sah) mengambil kelebihan barang gadai itu dimiliki oleh yang menerima barang gadaian, sedangkan pendapat masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal menyatakan hukumnya sah-sah saja, bahkan terdapat sebagian masyarakat yang melakukan praktek tersebut. Dengan demikian, sudah terjadi kontradiksi antara konsep dengan realitas dilapangan, sehingga dapat menimbulkan pernyataan miring (*negatif*) terhadap pendapat masyarakat tersebut yaitu konsistennya masyarakat dengan pendapat Sayyid Sabiq yang dijadikan acuan dalam permasalahan keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Loyalitas dan komitmennya masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal terhadap Sayyid Sabiq hanya terletak sebatas konsep saja, lebih dari itu masih menimbulkan kontradiksi, seperti dalam penetapan hukum mengambil kelebihan harga barang gadai. Pemilihan satu peraturan dengan meninggalkan peraturan lainnya sudah terjadi di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis seperti kasus yang sudah terjadi, sehingga penulis menganggap sudah

---

<sup>63</sup>M. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h.639.

terjadi ketidak sesuaian sosiologi masyarakat dengan keputusan hukum yang sudah dikemukakan dengan kasus ini.

Kedua, penulis menganalisa bahwa terjadinya mengambil pada harta gadai tersebut tidak dibenarkan kendati dengan alasan sama-sama suka (kerelaan). Hal ini disebabkan suatu kerelaan tidak dibenarkan apabila menyalahi peraturan yang ada dalam hukum islam, seperti yang terdapat Sayyid Sabiq. Dengan demikian kerelaan atau sama-sama suka dalam mengambil harta gadai dimiliki oleh penerima gadai tidak dibenarkan menurut Islam.

Melihat uraian di atas maka penulis beranggapan bahwa pandangan masyarakat Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang membolehkan mengambil dari harta gadai di miliki oleh penerima gadai adalah kurang sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan tidak boleh (tidak sah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pengambilan harga barang gadai di Desa Salebaru Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Masyarakat Desa Salebaru sudah sering terjadi masalah gadai menggadaikan barang selama belum habis jangka waktu yang ditentukan sipenggadai berhak mengambil barang yang digadaikan tersebut. Apabila barang yang digadaikan tersebut tidak bisa ditebus si penggadai maka barang tersebut menjadi hak milik si penerima gadai. Demikian juga yang terjadi di Desa Salebaru yang merupakan bagian dari Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal pada umumnya perilaku penggadaian telah dilakukan hampir keseluruhan masyarakat.
2. Pandangan Sayyid Sabiq tentang pengambilan harga barang gadai bahwa apabila terjadi kelebihan pada harta gadai, kelebihan tersebut dimiliki oleh orang yang menggadaikan, bukan orang yang menerima gadai. Pendapat Sayyid Sabiq di atas beralasan bahwa yang menggadaikan lah yang berhak atas barang gadaian tersebut.

Pendapat Sayyid Sabiq di atas ternyata kurang sesuai dengan pengamalan dan pandangan masyarakat Desa Salebaru, kelebihan dari barang gadaian tersebut di miliki oleh orang yang menerima barang gadaian. Pendapat masyarakat Desa Salebaru tersebut menyatakan hukumnya sah-sah saja, bahkan terdapat sebagian masyarakat yang melakukan praktek tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, akhirnya penulis menyarankan:

Kepada para muballigh dan aktivis dakwah untuk terus menyiarkan islam kedalam pelosok sebagai khazanah intelektual masyarakat juga sebagai pedoman hidup masyarakat kampung khususnya masyarakat Desa Salebaru.

Kepada civitas kampus untuk terus melakukan kerja sama dengan masyarakat kampung sehingga pemerataan ilmu dapat dikonsumsi oleh semua pihak terutama mengenai pegadaian sehingga yang terjadi cenderung masyarakat memaknai pegadaian hanya sebagai upaya keuntungan duniawi belaka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fuad Baqi, *Al-Lu'lu' Wal-Marjan* (Surabaya: Bina Ilmu, 1996)
- Abi Zakaria al-Anshariy, *Asy-Syarqawi 'Ala At-Tahrir*, juz XI,
- Abd. Rahman aj-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazhahibil Arba'ah*, jilid III,
- A. M. as'adi, Ghufran *fiqih Muamalah kontekstual* (Jakarta : Raja Grafindo)
- Abd. Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib ail-arba'ah*, juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Dipenogoro, 2000)
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hawawi, Hadari Hartini Mimi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta : Gajah Mada university, 1996)
- Idris al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, jus 1 (Beirut: Musthafa Babiy al-halabiy, t.th.)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj (Semarang: Asy-Syfa, 1999).
- Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Muqhniy*, juz IV (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.)
- Muhammad Syafi'i, *Al-Umm*, juz III (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th.)
- Mawardi Basri, *Al-Hawi Al-Kabir*, juz VI (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, t.th.)
- M. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990).
- M. Quraish Shihab, "Tafsir al- Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an", (Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, cet. 5, 2005)
- Mu'ammal Hamidy, *Terjemah Nailul Authar Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu) T.M. Hasbi
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- M. Sholihul Hadi, *Pegadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Moloeng Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif* ( Bandung : Rosda, 2006)
- Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj (Semarang: Asy-Syfa, 1999)

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)

Shiddieqy, “*Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra),  
Cet. 3, Ed. 2, 2001.

Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1990) Cet 12.

Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradya Paramita, 2001)

Syafi'i Rachmat, *Fiqh Mua'malah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Yasid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2009)

Zuhri M., dkk, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid III (Semarang: Asy-Syifa, 1990)